



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI**

**SURAT KEPUTUSAN**

**NOMOR : 0004.A/PR.00.02/K.BA/02/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI TAHUN 2020-2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2020-2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

5. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online*.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2020-2024;**
- PERTAMA** : Mengesahkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2020-2024.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA yakni:
1. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan;
  2. Meningkatnya kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu;
  3. Meningkatnya peran masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
  4. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
  5. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 3 Februari 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI**

**KETUA,**



**KETUT ARIYANI**